



Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 019/PM.00.02/K.SN-24/06/2026

24 Juni 2026

Lampiran : -

Sifat : Penting

Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik**

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1076/PL.01.2-SD/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Jakarta.

2. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik di tingkat Kota Parepare yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau agar:
 1. KPU Kota Parepare Melaksanakan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. KPU Kota Parepare Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kota Parepare sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. KPU Kota Parepare melakukan verifikasi terhadap partai politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui SIPOL dan memastikan indikator keabsahannya sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
 4. KPU Kota Parepare melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL dan menyampaikan hasil verifikasi Pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi Sulsel melalui SIPOL.
 5. KPU Kota Parepare memastikan pengajuan pemutakhiran data Partai Politik yang meliputi:
 1. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kecamatan;
 2. Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Keanggotaan Partai Politik; dan
 4. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 6. KPU Kota Parepare memastikan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 2. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 3. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan

4. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
7. KPU Kota Parepare melakukan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik.
8. KPU Kota Parepare Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran berdasarkan:
 1. Hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan
 2. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dari KPU Kota Parepare.
9. KPU Kota Parepare menyampaikan hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sistem Informasi Partai Politik.
10. KPU Kota Parepare menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
11. KPU Kota Parepare melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
12. KPU Kota Parepare menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 1. Memberikan informasi kepada masyarakat, Partai Politik, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan di wilayah Kota Parepare, dan
 2. Menerima konsultasi dari Partai Politik, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan di wilayah Kota Parepare.
13. KPU Kota Parepare memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kota Parepare untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan di tingkat Kota Parepare.
14. KPU Kota Parepare Menyampaikan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kota Parepare kepada Bawaslu Kota Parepare melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
15. KPU Kota Parepare mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan

pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

16. KPU Kota Parepare menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kota Parepare atas Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kota Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



Muh. Zainal Asnun

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare